as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 2 2022: (page 135-163) ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: http://doi.org/10.19105/as-Shahifah

Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama

Darmawan

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Email: wawandharmawan877@gmail.com

Achmad Hidayat

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Email: telo.medukanget@gmail.com

Abstract

Pengaturan tentang pengguunaan pengeras suara menjadi polemik di masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjadikan pengeras suara sebagai salah satu hal yang wajib ada dalam setiap agenda peribadatan seperti adzan, sholawat, doa, dzikir dana lain sebagainya. Yang mana nilai-nilai keberagamaan tersebut sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan bisa diterima oleh masyarakat secara komunal. Meskipun tidak secara implisit negara mengakomodir nilai-nilai Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan mayoritas muslim terbesar sudah menjadi sebuah keharusan bahwa hukum positif banyak dihiasi oleh nilai-nilai Islam. nilai tersebut telah termanifestasi dalam bentuk norma dan kebiasan dalam masyarakat. Sesuai dengan teori hierarki maka hukum positif yang sifatnya praktik harus berangkat dari norma-norma yang ada dalam masyarakat, termasuk orma yang bernuansa spiritual kegamaan. Problematikan diatas kemudian dianalisa dengan mengunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitain yang berbasis pada kajian Pustaka, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola.

Author correspondence email: email penulisi@gmail.com Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/ Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Dengan menggunakan pendekatan statue approach (pendekatan perundang-undangan), dan conceptual approach (pendekata konsep). Dari penelitain ini dihasilakn sebuah kesimpulan bahwa pengaturan menganai pengeras suara selain di dasarkan pada syariat Islam (al-Quran dan Sunnah), harus memperhatikan juga normanorma yang hidup dalam masyarakat (living law) yang juga dipengaruhi oleh berbagai aspek ekonomi, politik, kultur dan agama.

Keyword:

Pengaturan Pengeras Suara, Hukum Masyarakat, Hukum Agama.

Pendahuluan

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *the Royal Islamic Studies Centre (RISSC)* atau MABDA bertajuk *the Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam.¹ Islam dikenal sebagai agama yang memiliki aturan yang berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Banyak kegiatan keberagamaan yang dilakukan dengan menggunakan alat peneras suara, seperti adzan, sholawat, tahlil, mengaji dan lain sebagainya. Hal ini memang menjadi salah satu kultur Islam yang ada di Indonesia.

Tradisi tersebut sudah mandarah daging di masyarakat Muslim Indonesia, oleh sebagian masyarakat hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah, dan bisa diterima secara baik, bahkan ada beberapa masyarakat yang justru senang dengan lantunan suara-suara bernuansa keislaman di kumandangkan di masjid atau mushola yang ada di perdesaan. Misal ketika bulan ramadhan tradisi yang ada dalam masyarakat yaitu tadarus yang dilakukan selama 1 bulan penuh sampai larut malam, tadarus tersebut dilakukan dengan menggunakan pengeras suara yang keras.

2 As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 (1), 2022: 135-163

¹ https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam di akses 30 Juni 2022.

Ketika bulan ramadhan selesai banyak dari masyarakat yang merindukan suasan bulan ramadhan khususnya suara-suara lantunan ayat suci al-Quran yang di dengan sampai larut malam.

Meskipun demikian Indonesia sebagai negara beragama dengan segala macam bentuk agama dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Pluralisme keberagamaan tersebut tidak hanya menempatkan agama Islam sebagai agama tunggal di negara ini. Sehingga bagi masyarakat yang beragama non-muslim suara tersebut bisa mengganggu aktivitas dan kegiatanya, dengan banyaknya jumlah masjid dan mushola yang ada di Indonesia, membuat suara TOA seolah-olah bersautan antara satu dengan lainya, dan itu dapat mengganggu bagi sebagain masyarakat.

Istilah pengeras suara di masyarakat sering disebut dengan TOA, kata TOA sendiri tidak ditemukan dalam KBBI. Istilah TOA merupakan sebuah merk sound sistem yang diproduksi oleh perusahaan elektronik asal Jepang. Karena kebanyaan sound system yang sering digunakan masyarakat merek TOA maka, masyarakat mengistilahkan pengeras suara dengan sebutan TOA.² TOA bukanlah satu-satunya alat yang digunakan, ada berbagai macam dan jenis pengeras suara yang berkembang di era modern ini. Ini tidak terlepas darui kebutuhan masyarakat yang sering menggunakan alat pengeras suara untuk melangsungkan acara-acara keagamaan yang dipasang di berbagai tempat seperti masjid, mushola, yang dipergunakan untuk berbagai acara keagamaan seperti adzan, sholawatan, tahlilan, tilawah dan lain sebagainya.³

Dalam perkembanganya pengeras suara tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan yang wajib saja, seperti adzan untuk memberitahukan masuk waktu sholat, tilawah pada hari-hari tertentu, tahlilan pada malam jumat dan seterusnya. Tetapi juga digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainya yang seringkali dilakukan pada waktu istirahat, sehingga dapat menggangu sebagain masyarakat. Bagi orang muslim hal ini mungkin saja menjadi hal yang biasa (lumrah) meskipun sebagain juga ada yang merasa terganggu dengan dengungan suara keras yang dihasilkan dari suara TOA tersebut. Begitu pula bagi masyarakat non muslim, tidak

.

² http://www.toa.jp/profile/outline.html

³ Achmad Tibraya, Menyelami Seluk Beluk Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), 158.

jarang muncul kritikan dari masyarakat-masyarakat yang merasa terganggu meskipun pada akhirnya juga hal tersebut tidak terlalu didengar lantaran sudah menjadi kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Mengahadapi hal tersebut Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola.

Surat edaran tersebut setidaknya mengatur tentang 5 hal diantaranya ketentuan umum, pemasangan dan penggunaan pengeras suara, tata cara penggunaan pengeras suara, suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu untuk diperhatikan kualitas dan kelayakanya, dan pembinaan serta pengawasan. Pengaturan tersebut yang dalam tanda kutip pembatasan bagi penggunaan pengeras suara dalam kegiatan kegamaan menimbulkan problematika di dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari norma-norma yang ada dalam masyarakat yang mengehendaki dan tidak melarang penggunaan pengeras suara untuk kegiatan keagamaan.

Norma yang hidup dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual kegamaaan, artinya keberadaan syariat Islam banyak mempengaruhi dan menghiasai norma-norma atau bahkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai misal fungsi pengeras suara dalam sebagaimana di dasarkan pada Surat al-Hajj ayat (27):

"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalah kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh (QS. Al-Hajj: 27)".⁵

Ayat lain yang menganjurkan untuk menggunakan pengeras suara dalam melantunkan suara adzan adalah Surat al-Jum'at ayat (9):

⁴ Surat Edaran Nomor SE.05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahanya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), 705.

⁴ As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 (1), 2022: 135-163

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الذَا نُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللِّي ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ

"Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil kepada sholat jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. al-Jum'at: 9)".

Hal ini tidak terlepas dari keberadaan hukum Islam yang esksistensinya masih diakui sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Mengenai kedudukan hukum Islam di tanah air Mr. Scholten Van Oud Haarlem mengatakan "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumiputera, maka harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat mereka". Pernyataan ini memberikan legitimasi yang kuat kepada hukum agama dalam posisi di hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas akan penulis bedakan menjadi 2 rumusan masalah yaitu bagamana kedudukan hukum masyarakat yang berbasis pada hukum agama dan pengaturan pengerasa suara dalam dimensi hukum masyarakat yang berabasis keagamaan. Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach (pendekatan perundang-undangan), dan conceptual approach (pendekatan konsep).

Pembahasan

⁶ Mohammad Daud, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 12, No. 2 (1982), 5

A. Konsep Hukum dan Masyarakat

Pemerintah dalam membentuk suatu produk hukum tidak berangkat dari sesuatu yang abstrak, melainkan berangkat dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebiasaan dan adat istiadat, dalam pengejawantahanya nilai tersebut digunakan untuk megatur dan melindungi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat baik yang bersifat individual ataupun secara komunal. Nilai tersebut berangkat dari kepercayaan spiritual yang disebut dengan agama dan kepercayaan. Karena bentuknya yang plural maka negara harus bisa megakomodir bagian-bagain tertentu yang hidup tersebut yang dapat memberikan kepastian dan keadilan secara komunal, artinya tidak boleh kemudian negara hanya mementingkan kekepntingan suatu golongan tertentu. Dalam membentuk suatu tata hukum nasional nilai-nilai dan cita-cita bamgsa itu harus diadakan.

Von Savigny mengatakan bahwa "hukum adalah pernyataan jiwa bangsa (volksgeist), sebab menurutnya hukum tidak dibuat orang, melainkan tumbuh dengan sendirinya, ditengah suatu bangsa". Namun terdapat suatu universalitas juga dalam tata hukum yang berlaku di dunia, karenanya perlu membedakan antara politik hukum yang menyangkut makna dan jiwa sebuah tata hukum dan teknik hukum yang menyangkut cara membentuk hukum.⁷ Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam

⁷ Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1995),116.

6 As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 (1), 2022: 135-163

masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat.⁸

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit benyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat yang berlainan. Sifat yang berbeda ini disebabkan oleh karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan itu mempunyai sifat yang tidak sama. Perbedaan yang terdapat pada tatanan-tatanan atau norma-normanya bisa dilihat dari segi tegangan antara ideal dan kenyataan atau dalam kata-kata Radbruck "ein immer zunehmende spannugsgrad zwischen ideal und wirklichkeit".9

Sebagaimana disebutkan dimuka, maka apa yang kita lihat sebagai suatu tatanan dalam masyarakat yaitu yang menciptakan hubunganhubungan yang tetap dan teratur antara anggota-anggota masyarakat, sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal. Sesuatu yang kita lihat sebagai tatanan luar, pada hakikatnya di dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, atau kita bisa menyebut tentang adanya suatu

As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 (1), 2022: 135-163 7

⁸ Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat", Jurnal Tahkim, Vol. 10, No. 2 (Desember 2014), 162.

⁹ Gustav Radbruch, Einfuhrung in die Rechtswissenschaft (Stuttgart: K.F. Koehler, 1978), 301.

tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. Sub bab tatanan inilah *kebiasaan, bukum dan kesusilaan. Pertama* adalah tatanan kebiasaan yaitu tatanan yang berdiri dari norma-norma dekat sekali dengan kenyataan. Dapat dikatakan bahwa kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan.

Apa yang bisa dilakukan orang-orang melalui ujian keteraturan, keajegan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat. Dengan demikian maka tegangan antara ideal dan kenyataan pada tatanan kebiasaan ini adalah yang terbesar dibanding dengan kedua lainya. Masuknya unsur ideal dalam tatanan ini boleh dibilang sangat sedikit. Bagi tatanan ini, yang disebut sebagai manusia ideal adalah manusia sehari-hari juga yang normal itulah yang disebut normatif artinya yang harus dilakukan. Oleh karena norma kebiasaan itu sekedar mengangkat perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, maka dipandang dari kedua tatanan lainya, yang menghormati dunia norma sebagai hasil karya manusia untuk membimbing masyarakat menuju kepada keadaan dan tingkah laku manusia sesaui dengan ide-ide tertentu, yang tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan.

Kedua tatanan hukum, jika kita beralih kepada tatanan hukum maka kita bisa lihat terjadinya suatu pergeseran yaitu dari tatanan yang berpegang kepada kenyataan sehari-hari kepada tatanan yang mulai menjauh dari pegangan yang demikian itu. Namun pada tatanan hukum

ini, proses penjauhan dan pelepasan diri itu belum berjalan secara seksama. Dengan demikian maka norma-norma hukum itu itu termasuk ke dalam golongan norma-norma yang lahir dari kehendak manusia. Kehendak manusia itu merupakan faktor sentral yang memberikan ciri kepada tatanan hukum. Sebagai unsur pengambil keputusan maka kehendak manusia ini bisa menerima dan mengangkat kebiasaan seharihari sebagai norma hukum, tetapi juga bisa menolaknya.

Disinlah kita bisa melihat kemandirian dari hukum berhadapan dengan ideal dan kenyataan itu. Kemandirian itu sebagai suatu posisi yang mampu mengambil jarak antara ideal dan kenyataan yang mana posisi ini tidak dimiliki oleh tatanan kebiasaan dan kesusilaan. *Ketiga* tatanan kesusilaan adalah sama mutlaknya dengan kebiasaan, hanya saja dalam kedudukanya yang terbalik. Kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegang pada kenyataan tingkah laku orang-orang, maka kesusilaan justru berpegang kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Idelah yang merupakan tolak ukur tatanan ini bagi menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian maka perbuatan yang bisa diterima oleh tatanan tersebut hanyalah yang sesuai dengan idealnya tentang manusia.

Sehigga posisi dari hukum harus bisa menjadi penengah antara ideal dan kenyataan. Kita tentunya dapat membayangkan, bahwa pekerjaan hukum untuk meramu kedua dunia yang bertentangan itu adalah tidak mudah. Bagaimapun juga masyarakat tidak bisa menunggu sampai

ditemukan suatu persesuaian yang ideal antara keduanya itu. Dengan demikian munculah tuntutan yang lebih praktis sifatnya yaitu keharusan adanya peraturan-peraturan. Apabila hal yang terakhir ini disebut sebagai tuntutan, maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Oleh karena itu pertama hukum itu mengandung rekaman-rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan, ide-ide ini adalah ide mengani keadilan. Dalam rangka proses memberikan penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusanya dengan segera.

Ternyata sebagaimana barusan dikemukakan diatas, masyarakat tidak hanya melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian sekarang kita melihat bahwa hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch ketiga nya disebut sebagai nilai -nilai dasar dari hukum ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepatian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar

dari hukum, namun antar mereka terdapat suatu *spannungsvehaltnis*, suatu ketegangan satu sama lain.¹⁰

B. Kristalisasi Nilai Agama dalam Pembentukan Hukum

Hukum negara semakin tergerus nilai moralitas keadilanya, akibat ulah dari manusia yang menjadi subjek sekaligus objek hukum. Pada tataran ini hukum sejatinya harus direkonstruksi ulang agar menjadi nilai yang secara intrinsik menyatu dalam diri publik. Hukum bukan lagi hanya sekedar konsep dan kaidah di atas kertas (*law in the book*) akan tetapi benar-benar menjelma sebagai dewi keadilan di dalam realitas (*law in action*). Oleh karena dari sisi keyakinan beragama dalam hal apapun secara idealis masyarakat kita masih mempercayai dan berpegang teguh pada prinsip bahwa, ketika kita harus memilih hukum negara dengan hukum agama maka dapat dipastikan masyarakat masih akan memilih hukum-hukum agamanya untuk ditegakan.¹¹

Dengan demikian penerapan paradigma religiositas dalam sistem hukum tidak hanya memiliki dasar historis akan tetapi juga punya landasan berfikir yang ilmiah. Pelibatan nilai-nilai religiositas dalam hukum diharapkan sekaligus mampu mengeliminir kelemahan-kelemahan yang ada selama ini dalam sistem hukum positivisme legalistik. 12 Pada era

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 13-14.

¹¹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 185, 234.

¹² Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah* (Yogyakarta: Genta Press, 2015), 8-9.

modern ini banyak yang mengatakan bahwa seharusnya urusan agama tidak dicampuradukan dengan persoalan kenegaraan. Namun dalam kenyataanya dihampir semua negara modern sekaligus tidak terbukti bahwa persoalan agama sama sekali berhasil dipisahkan dari soal-soal kenegaraan. Sebabnya adalah para pengelola negara adalah orang biasa yang juga terikat dalam berbagai norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk juga norma agama.

Disatu segi nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh pribadi penyelenggara negara turut mempengaruhi materi dan proses pengembalian keputusan ditingkat kenegaraan. Dalam contoh paling mutakhir, lihatlah kenyataan yang mempengaruhi Pesiden George W. Bush Ketika bereaksi terhadap peristiwa yang menimpa Gedung kembar world trade center. Tanpa sadar George W. Bush mengaitkan upaya memerangi terorisme di balik peristiwa itu dengan perkataan the second crusade (perang suci kedua) setelah perang suci pertama yang dikenal dalam catatan sejarah di masa lampaunya antara kaum muslimin dengan bangsa-bangsa Eropa yang beragama Nasrani.

Dipihak lain negara dan kebijakan pemerintahan modern dalah sejarah juga gagal melepaskan sama sekali keterikatan dan interversinya ke dalam urusan keagamaan. Bahkan dalam masyarakat Amerika Serikat sekalipun yang diklaim sebagai masyarakat paling bebas dan paling demoktratis, justru kegiatan kenegaraan dapat dianggap paling dekat dan

paling mencerninkan nilai-nilai keagamaan yang dianut penduduknya. Dalam kesaksian Alexis de Tocqueville seorang sarjana Perancis yang dituangkan dalam bukunya democraty in America menggambarkan bagaimana pengaruh agama sangat penting dalam politik Amerika, lebih subtantif dan bahkan berbeda dengan negara-negara Eropa. Menurut Alexis de Tocqueville 'Religion considered political institution which powerfully contributes to the maintance of a democratic republic amog the Americans". 13

Dalam konteks ke Indonesiaan nilai-nilai agama diakui dan dimanifestasikan dalam bentuk dasar negara yaitu Pancasila. Sebagai ground norm menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi nasional. Guru besar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam makalah yang disampaiikan pada seminar internasional yang bertajuk Islamic Law in Southeast Asia: Opportunity and Challenge, mengatakan bahwa hukum agama di sejumlah negara, termasuk Indonesia adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Disini bukan hanya hukum Islam dalam pengertian syariat yang dijadikan sumber hukum, tetapi juga hukum adat dan hukum eks kolonial Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan diterima masyarakat.

Mengingat hukum agama adalah hukum yang hidup dalam masyarakat maka negara tidak dapat merumuskan hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sendiri. Dalam merumuskan kaidah hukum positif lainya, para perumus harus

¹³ Alexis de Tocqueville, democraty in America (New York: Vintage Books, 1959), 310.

pula merujuk pada faktor-faktor filosofis bernegara, jiwa dan semangat bangsa. Senada dengan yusril, Jimlly Asshidiqie menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus memperhatikan aspek dan tata nilai yang diyakini masyarakat. Nilai agama adalah nilai yang paling dipegang teguh oleh masyarakat. Lantaran mayoritas penduduk beragama Islam, maka wajar apabilla Islam memiliki peran dan posisi dalam pembentukan hukum nasional.

Lebih lanjut mengatakan syariat Islam tidak perlu dan tidak boleh direduksi maknanya sekedar menjadi persoalan internal institusi negara. Bahwa hukum negara harus mencerminkan esensi keadilan, berlandaskan ketuhanan yang maha esa, memang sudah semestinya melalui prinsip hierarki dan elaborasi norma. Sumber hukum yang mencerminkan keadilan bisa berasal dari mana saja, termasuk dari hukum agama tertentu. Sekali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum agama itu diadopsi, maka sumber norma agama itu tidak perlu disebut lagi karena namanya sudah menjadi hukum negara yang berlaku umum secara nasional.

Dalam konteks sistem hierarki norma Islam, perlu dibedakan antara pengertian syariat dengan fiqh dan qanun. Menurut logika dalam prinsip pertama hukum suatu negara berisi norma-norma yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam syariat agama-agama yang dianut oleh masyarakat. Adapan dalam prinsip kedua norma-norma yang tercermin dalam rumusan-rumusan hukum megara haruslah

merupakan penjabaran atau elaborasi normatif ajaran syariat agama yang diyakini oleh warga negara.

Jika dibandingkan dengan kajian terhadap perkembangan hukum sendiri dalam sejarah, maka kesimpulan mengenai kedua prinsip itu juga sejalan dengan tahap-tahap perkembangan pengertian mengenai syariat. Pada periode pensyariatanya (daur al-tasyri') syariat Islam identik dengan wahyu Allah dalam al-Quran ditambah Sunnah Rasul. Keduanya berfungsi secara langsung sebagai hukum, tetapi pada periode kedua yaitu periode ijtihad, syariat itu tidak lagi berfungsi sebagai hukum dalam arti yang langsung, melainkan berkembang menjadi sumber-sumber hukum.

Adapaun pengertian konkrit tentang hukum seperti yang dipahami sekarang dalam *fiqh*, setelah itu baru muncul periode ketiga takala pemberlakuan norma-norma hukum makin disadari perlunya legitimasi oleh kekuasaan umum yang sekarang kita kenal dengan negara. Periode ketiga inilah yang yang disebut sebagai periode pengundangan atau legislasi (*dar al-taqnim*). Pada periode ketiga ini yang diartikan sebagai hukum adalah *qanun*. Disatu segi sesuai dengan prinsip elaborasi norma, *qanun* Islam bersumber kepada *fiqh*, dan *fiqh* bersumber pada *syariat*. Dipihak yang lain sesuai dengan prinsip hierarki norma, *qanun* tetu saja tidak boleh bertentangan dengan *fiqh* dan *fiqh* tidak boleh bertentangan dengan syariat yang berintikan al-Quran dan Sunnah Rasul.¹⁴

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 80-82.

C. Kedudukan Hukum Masyarakat Berbasis Agama dalam Hukum Positif

Jika dilihat dari aspek sosiologis dan antropologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan beranekaragaman budaya, agama, adat istiadat. Karenanya, ada berbagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, misalnya hukum adat dan hukum Islam. Pluralisme hukum ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan telah terjadi pluralisme hukum dimana setiap masyarakat hukum telah memiliki hukum masing-masing dengan corak dan karakteristik tersendiri.

Penjajahan Belanda di Indonesia sedikit banyak mempengaruhi sistem hukum Indonesia sebagaimana diketahui bersama, bahwa Belanda adalah negara dengan tradisi *civil law* dengan ciri utamanya adalah undangundang sebagai sumber hukum utama. Joseph Dainow mengatakan bahwa sumber hukum utama dalam *civil law* adalah legislasi yang terkodifikasi¹⁵. Senada dengan hal tersebut, Vincy Fon dan Fransico Parisi¹⁶ menyatakan undang-undang merupakan sumber hukum utama, sedangkan putusan pengadilan menjadi sumber hukum kedua.

Di Indonesia undang-undang (hukum positif) juga dijadikan sebagai sumber hukum utama bahkan peraturan perundang-undangan di

16 As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 (1), 2022: 135-163

¹⁵ Joseph Daino W, "The Civil Law The Common Law; Some Points of Comparison", The American Journal of Comparative Law, Vol. 15 No. 3 (1966-1967), 424.

¹⁶ Vincy Fon and Fransico Parisi, "Judicial Precedent in Civil Law System: A Dynamic Analysis", International Review of Law and Economics (2006), 522.

Indonesia disusun secara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Bahkan hampir semua tingkatan pemerintahanpun semua aspek penyelenggaraan negara dan perilaku masyarakat yang luput dari pengaturan hukum positif. Karenanya, banyak ahli yang menyatakan Indonesia seperti negara undang-undang.

Kebutuhan akan undang-undang merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara hukum, dimana ada tuntutan untuk bertindak sesuai dengan asas legalitas. Untuk itu keberadaan undang-undang menjadi sebuah jawaban atas persoalan hukum yang ada. Namun disisi lain hukum positif juga memiliki benyak kelemahan, diantaranya tidak jelas, kosong, bertentangan, tidak lengkap dan masalah-masalah lainya.¹⁷

Indonesia sebagai negara hukum bukan penganut sistem *civil law* secara ansih, namun memiliki hukum sendiri yaitu negara hukum Pancasila. Untuk itu disamping undang-undang sebagai sumber hukum utamanya, Indonesia juga masih mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sebagai salah satu sumber hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan di bawah ini:

 Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia yang memberikan legitimasi terhadap masyarakat adat dan hak-hak yang dimilikinya. Ketentuan tersebut secara tidak langsung mengakui keberadaan dari hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

-

¹⁷ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan *The Living Law*", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26 (Agustus, 2017), 264.

Hal tersebut ditandai dengan diakuinya desa dan adat beserta hak-hak mereka yang bersumber dari *the living law* masing-masing.

- 2. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali rasa hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Artinya hakim dalam memutus perkara tidak sebatas sebagai the speaker of the law sebagaimana dikenal dalam tradisi civil law. Hakim diberikan kebebasan untuk menggali the living law demi terciptanya keadilan, bahkan dalam hal terjadi kekosongan hukum, penemuan hukum oleh hakim memakai hukum yang eksis dalam masyarakat.
- Dalam UUPA ditentukan bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat hal tersebut ditandai dengan adanya pengakuan terhadap hak ulayat.
- Dalam UU perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan agama daan kepercayaanya masingmasing.
- 5. Dalam hukum waris diperkenankan pluralisme hukum, dimana ada hukum waris Islam, adat dan barat.

Berbagai hal tersebut diatas, menandakan bahwa hukum masyarakat masih diakui dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan kedudukanya sebagai sumber hukum materil dari pembentukan hukum positif di Indonesia. Banyak ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam di

poistivisasi oleh negara menjadi hukum positif. Namun demikian keberlakuan hukum masyarakat di Indonesai wajib disesuaikan dengan hukum nasional. Misalnya dalam hukum pidana secara ketat menggunakan asas legalitas formil, maka jika ada kejahatan yang tidak dikriminalisasi dalam undang-undag tidak dapat dipidana, walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum masyarakat.

D. Pengaturan Pengeras Suara dalam Hukum Positif dan Hukum Agama

Penggunaan pengeras suara masjid diatur dalam intruksi Dirjen Bimas Islam 101/1978 yang tahun 2018 lalu ditindaklanjuti pelaksanaanya melalui Surat Edaran Dirjen Biman Islam Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018. Kemudian baru-baru ini Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 yang kurang lebih mengatur hal yang sama. Yang dimaksud dengan pengeras suara adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikropon, ampliier, soud speaker, dan kebel-kabel tempat mengalirnya aliran listrik.

Dalam lampiran surat Intruksi tersebut dijelaskan syarat-syarat penggunaan pengeras suara antara lain, yaitu tidak boleh terlalu meninggikan suara doa, dzikir dan sholat karena pelanggaran seperti ini bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak menaati ajaran agamanya. Lebih lanjut suara yang memang harus ditinggikan adalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu sholat. Selain itu dijelaskan pula dalam SE Menag 05/2022 bahwa suara yang

Darmawan

dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakanya, yakni memenuhi persyaratan suara yang bagus atau tidak sumbang dan pelafazan secara baik dan benar.¹⁸

Penggunaan pengeras suara pada waktu tertentu secara terperinsi adalah sebagai berikut:

1. Subuh

- a. Sebelum adzan pada waktunya pembacaan al-Quran atau solawat/tarkhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit.
- b. Sedangkan pelaksanaan sholat subuh, dzikir, doa dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam.

2. Zuhur, Asyar, Magrib dan Isya'

- a. Sebelum adzan pada waktunya, pembacaan al-Quran atau sholawat/tarkhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu palig lama 5 menit, dan
- b. Sesudah adzan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam.

3. Jumat

-

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala* (Jakarta: Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 1978), 31-32.

Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat

- a. Sebelum adzan pada waktunya, pembacaan al-Quran atau sholawat/tarkhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit, dan
- b. Menyampaikan pengumuman menganai petugas jumat, hasil infak, sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, salat, dzikir dan doa menggunakan pengeras suara dalam.
- 4. Kegiatan syiar Ramadhan, gema takbir idul fitri, idul adha dan upacara hari besar Islam
 - a. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadhan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah/kajian Ramadhan dan tadarru al-Quran menggunakan pengeras suara dalam,
 - b. Takbir pada tanggal 1 syawal/10 Zulhijjah di masjid/mushola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam.
 - c. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar,
 - d. Takbir Idul Adha di hari tasrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat tarawih secara berturut-turut menggunakan pengeras suara dalam, dan
 - e. Upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah

ke luar arena masjid/mushola dapat menggunakan pengeras suara luar.¹⁹

Berbicara tetang fungsi pengeras suara bagi syiar dan kemakmuran masjid/mushola kita tidak dapat melepaskan diri dari berbicara tentang fungsi adzan karena satu dengan yang lain memiliki segi-segi fungsi yang bersamaan, atau yang pertama menjadi alat bagi yang kedua dalam usaha meningkatkan daya guna dan manfaat dari fungsi itu. Adzan menurut lughah berarti I'lam yang dapat diartikan dengan pemberitahuan, pemakluman (pengumuman) atau nida' yang berarti panggilan, seruan.

Adzan denga arti demikian terdapat dalam ayat-ayat al-Quran, antara lain:

"Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rsul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik (QS. al-Taubah: 3)".

Adzan disyariatkan di Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Diriwayatkan bahwa sewaktu kaum muslimin sudah cukup banyak terdapatlah kesulitan tentang cara untuk memberitahukan waktu sholat.

_

 $^{^{\}rm 19}$ Surat Edaran Menteri Agama Nomor05/2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola.

Diantara sahabat ada yang mengusulkan agar ditiup terompet, akan tetapi usul tersebut ditolak oleh Rasulullah karena sama dengan orang Yahudi. Sahabat yang lain mengusulkan untuk menggunakan lonceng, namun juga ditolak karena sama dengan kaum Nasrani. Yang lain lagi mengusulkan pula dengan membuat nyala pai tinggi-tinggi. Namun Nabi menolak juga karena serupa dengan kebiasaan di kalangan kaum Majusi.

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, makai a termasuk dari kaum tersebut (HR. Imam Abu Dawud)".

Demikianlah dalam musyawarah tersebut belum berhasil ditemukan suatu cara untuk memberitahukan masuknya waktu sholat dan sekaligus memanggil kaum muslimin berkumpul untuk mengerjakan sholat jumat. Sampai akhirnya sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi didatangi oleh seorang lelaki dan mengajarkan adzan kepadanya. Mimpi tersebut dibenarkan oleh Rasulullah dengan sabdanya "Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar dan sejak saat itu disyariatkan adzan" berdasarkan hal tersebut diatas, esensinya fungsi dari addzan adalah untuk memberi tahukan tentang masuk waktu sholat bagi umat muslim.

Bahwa terkait dengan penggunaan pengeras suara dalam melantunkan adzan di dasarkan pada kondisi dunia sekarang yang sudah ramai dan sibuk, termasuk dunia umat Islam, terutama di kota-kota besar.

Semua tenggelam dalam kesibukan masing-masing, semuanya bekejaran dengan waktu, mereka benar-benar telah lupa kepada peringatan Tuhan.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi (QS. al-Munafiqun: 9").

Pada masa Rasulullah umumnya kaum muslimin telah berkumpul di majid sebelum waktu sholat masuk, namun seiring dengan perkembangan zaman, dimana orang-orang disibukan dengan urusan-urusan keduniaan. Dengan perkembangan ilmu dan teknik membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah termasuk usaha untuk mengingatkan orang yang terlalai dengan sholatnya. Dengan ditemuinya pengeras suara, microfont dan lain sebagainya usaha tersebut menjadi lebih efektif dan berdaya guna. Pengeras suara laksana muballigh penerus atau menyambung lidah dari muadzin

Dalam perkembanganya pengeras suara ini tidak hanya digunakan untuk mengingatkan orang telah masuknya waktu sholat, tetapi lebih luas dari pada itu hampir seluruh kegiatan keberagamaan dilakukan dengan menggunakan pengeras suara seperti, doa, dzikir, sholawat, tahlil dan

seterusnya, yang dimaksudkan untuk dapat didengar lebih jelas dan terang oleh *audience*, terakit dengan hal itu maka perlu kita lihat dalil-dalil tentang penggunaan pengeras suara dalam kebiatan peribadatan antara lain:

"Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkanya dan carilah jalan tengah diantara kedua itu (QS. al-Isra': 110)".

Maksud dari ayat itu adalah janganlah membaca ayat al-Quran dalam sholat terlalu keras atau terlalu perlahan, tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh ma'mum. Ayat lain isalnya dalam al-A'raaf ayat 205 sebagai berikut:

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut (QS. al-Araf: 55).

Berdasarkan ketentuan diatas, kalau kita lihat secara kerangka teoritik kajian hukum Islam dalam penggunaan pengeras suara untuk kegiatan keagamaan termasuk sholat, dzikir, doab oleh digunakan sepanjang hal tersebut dalam Batasan yang wajar, sesuai dengan petunjuk ayat dan Hadits termasuk beberapa ketentuan diatas. Kecuali adzan yang memang harus disuarakan dengan keras dan lantang pada saat masuk waktu sholat lima waktu.

Darmawan

Konsep inilah yang kemudian digunakan oleh masyarakat secara umum (beragama Islam) untuk menggunakan pengeras suara. Hal ini menjadi sesuatu yang lumrah dan dilakikan secara terus menerus, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, dan dari kebiasaan ini muncul sebuah freming dalam masyarakat bahwa jika pengeras suara dibatasi/dilarang menjadi sebuah hukum dalam masyarakat. Hukum yang hidup ini digunakan untuk melihat kebijakan dari penguasa tentang pengaturan pengunaan alat pengeras suara dalam kegiatan peribadatan umat Islam. Meskipun secara teoritis tidak ada kesenjangan antara teori hukum Islam dengan pengaturan dalam hukum Positif, tetapi dalam praktiknya karena norma agama tersebut sudah berubah menjadi sebuah norma dalam masyarakat. Adanya pertentangan yang kuat dari masyarakat, ketika hal yang selama ini mereka lakukan dan itu dinilai baik oleh masyarakat, harus dibatasi dengan ketentuan hukum yang sifatnya memaksa.

Mengutip lagi apa yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum adalah pernyataan jiwa bangsa (volksgeist), sebab menurut intinya hukum tidak dibuat orang, melainkan tumbuh dengan sendirinya, ditengah suatu bangsa. Perlu adanya kehati-hatian dalam membuat sebuah produk hukum, yang itu kaitanya akan berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang di dalamya sudah memilii ketentuan lain yang tidak tertulis yang didasarkan pada sebuah kepercayaan spiritual keagamaan yang dianutnya.

Kesimpulan

Pada dasarnya hukum nasional bukan sesuatu yang muncul dari ruang yang hampa, ia tidak diciptakan tetapi ditemukan dari keadaan dan kondisi sosial kemasyarakatan. Kehidupan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek politik, ekonomi, budaya dan agama. Nilai-nilai tersebut kemudian di resultante menjadi sebuah tatanan dalam masyarakat yang disebut dengan norma. Norma yang dilakukan secara terus menerus akan berubah menjadi hukum yang memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Namun kekuataan dari norma ini tidak cukup untuk memberikan keamanan dan keadilan bagi masyarakat khusunya yang plural. Untuk memperoleh hal tersebut sehingga norma perlu untuk dilegalitaskan dalam bentuk hukum positif.

Dari hukum positif inilah yang kemudian menurut Friedman dapat memberikan, kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat. Hukum sebagai panglima tertinggi negara mengatur segala aspek kehidupan dalam masyarakat (*mefare state*), hukum bukan lagi sebagai penjaga malam yang hanya berfungsi ketika timbul sebuah problem. Aspek tersebut meliputi juga urusan spirirual keagamaan. Sebagai negara dengan angka muslim tertinggi di dunia, maka tidak heran jika nilai-nilai Islam banyak menghiasi produk hukum nasional. Termasuk dalah satunya aturan tentang penggunaan alat pengeras suara untuk kegiatan peribadatan.

Ketentuan tersebut didasarkan pada syariat Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah, namun disisi lain pada kehidupan masyarakat

Darmawan

juga sudah mengenal tentang tradisi dan kebiasaan untuk menggunakan pengeras suara, dasar hukumnya juga sama yaitu al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai keberagamaan inilah yang diakui dan dilakukan secara terus menerus sehingga berubah menjadi hukum masyarakat (*living law*) yang keberadaanya diakui dan dilindungi oleh negara.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Daino W, Joseph. "The Civil Law The Common Law; Some Points of Comparison". The American Journal of Comparative Law, Vol. 15 No. 3 (1966-1967).
- Daud, Mohammad. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 12, No. 2 (1982).
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahanya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009.
- Hadi, Sofyan. "Hukum Positif dan *The Living Law*". *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26 (Agustus, 2017).
- Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat". *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2014).
- http://www.toa.jp/profile/outline.html.
- https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam.
- Huijbers, Theo. Filsafat Hukum. Yogyakarta: PT. Kanisius, 1995.
- Jayadi, Ahkam. Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah. Yogyakarta: Genta Press, 2015.

Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat

- Kementerian Agama RI. Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala. Jakarta: Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 1978.
- Radbruch, Gustav. Einfuhrung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart: K.F. Koehler, 1978.
- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola.
- Surat Edaran Nomor SE.05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Tibraya, Achmad. Menyelami Seluk Beluk Islam. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tocqueville, Alexis de. democraty in America. New York: Vintage Books, 1959.
- Vincy Fon and Fransico Parisi. "Judicial Precedent in Civil Law System: A Dynamic Analysis", International Review of Law and Economics (2006).